

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Institusi pendidikan tinggi umumnya dikenal sebagai pusat pembuatan berbagai artikel ilmiah. Dalam dunia akademis, pengakuan seseorang bergantung pada upaya ilmiah mereka, yang ditandai dengan studi yang ketat dan analisis data yang cermat, yang pada akhirnya mengarah pada hasil yang inovatif. Selain memperoleh kemahiran dalam memahami konten pendidikan, mahasiswa juga harus menunjukkan kompetensi dalam memenuhi tugas-tugas akademik yang memuncak seperti tugas akhir, tesis, dan disertasi.

Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk mencari kemudahan dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Manifestasi dari perilaku tersebut pada individu cenderung menghasilkan konsekuensi yang merugikan ketika didorong oleh kecenderungan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak jujur dan kapasitas yang terbatas untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovasi untuk tujuan menghasilkan karya-karya yang otentik (Novanta, 2009: 1). Dalam konteks ini tindakan negatif yang dimaksud adalah plagiarisme.

Plagiarisme di dunia pendidikan Indonesia saat ini dianggap sebagai sesuatu yang umum terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat adalah tindakan mengambil karangan atau pendapat orang lain dan

menyerupakannya sebagai karya atau pendapat sendiri, contohnya dengan mempublikasikan karya tulis orang lain dengan menjadikannya seolah karya tulis sendiri. Dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Tulis Ilmiah: “Plagiat merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat”.

Kemajuan teknologi dan ketersediaan jaringan internet yang meluas telah sangat memudahkan siswa dalam memperoleh pengetahuan tanpa batas dari mana dan kapan saja. Hal ini terutama terlihat jelas melalui pemanfaatan sumber daya online seperti *Google*, kamus *offline*, dan berbagai aplikasi buku elektronik. Namun demikian, kemajuan teknologi juga dapat memberikan kemampuan kepada para akademisi untuk membuat tugas dengan cepat, sehingga memudahkan terjadinya plagiarisme di kalangan akademisi (Nimasari, 2017: 116).

Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya tulis orang lain dan menampilkannya sebagai karya sendiri, tanpa mengakui penulis yang sebenarnya. Tindakan yang dijelaskan di bawah ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak hukum dan etika penulis, karena plagiarisme

mengakibatkan penyalahgunaan karya pelaku dan tidak mengakui pencipta yang sah. Konsekuensi dari plagiarisme memiliki efek negatif yang signifikan terhadap reputasi, integritas, dan kehormatan pencipta karya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terlibat dalam plagiarisme merupakan pelanggaran terhadap hak-hak moral seniman. Jika sebuah karya dikutip tanpa izin tertulis dari pencipta, terutama dengan cara yang mencakup elemen-elemen yang paling penting dan membedakan karya tersebut, bahkan jika kutipan tersebut kurang dari 10% dari karya tulis tersebut, maka dari itu hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dikenal sebagai plagiarisme (Damian, 2006: 203).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pencipta. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jelas bahwa suatu ciptaan diberikan perlindungan dan pencipta diberikan hak eksklusif. Istilah "hak eksklusif" mengacu pada seperangkat hak istimewa yang secara eksklusif diperuntukkan bagi pencipta, dengan demikian melarang penggunaan hak-hak ini secara tidak sah oleh pihak lain.

Plagiarisme adalah masalah yang menjadi perhatian tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. Jika tindakan plagiarisme dibiarkan terus berlanjut tanpa intervensi yang cepat, kemungkinan besar akan mengarah pada kemungkinan yang lebih tinggi bagi siswa untuk menunjukkan kurangnya motivasi untuk terlibat dalam

pemikiran kritis, keraguan untuk memikul tanggung jawab ketika dihadapkan pada tantangan baru, dan ketidakmampuan untuk mengembangkan kapasitas intelektual mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk memprioritaskan kenyamanan dengan mengambil karya orang lain dan menampilkannya sebagai karyanya (Arista & Listyani, 2015: 2)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengenaan denda sebagai cara untuk mengatasi masalah plagiarisme mahasiswa yang marak terjadi di dalam institusi pendidikan. Menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan No. 39 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pemeliharaan integritas akademik dalam pembuatan karya ilmiah, mahasiswa dapat menghadapi berbagai sanksi. Sanksi tersebut antara lain pengurangan nilai karya ilmiah, pencabutan hibah sebagai hak mahasiswa, penghapusan nilai pada satu atau beberapa mata kuliah, bahkan dikeluarkan dari institusi pendidikan. Plagiarisme merupakan masalah yang cukup besar di Indonesia, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Bukti ini menyoroti kebutuhan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan akademisi tentang masalah plagiarisme, untuk meningkatkan efektivitas standar dan hukuman yang ada (Suryana, 2016: 2)

Mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, seperti Universitas Ahmad Dahlan, diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab menghasilkan

karya tulis atau karya ilmiah sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas akademisnya. Lebih lanjut, mahasiswa berkewajiban menghasilkan karya tulis, tugas akhir, dan skripsi. Dalam ranah akademis, penting bagi mahasiswa untuk mencontohkan perilaku terpuji, yaitu dengan menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi panutan yang positif bagi adik kelasnya.

Setelah memeriksa keadaan yang berlaku dalam ranah akademis, terbukti bahwa mahasiswa sering terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan, termasuk pelanggaran hak cipta, sebagai cara untuk memenuhi kewajiban akademis mereka dalam jangka waktu yang terbatas dan mendapatkan nilai yang menguntungkan. Informasi khusus ini juga ditemukan dalam kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2019. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan menggunakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2019 sebagai partisipan penelitian. Pemilihan mahasiswa ini sebagai subjek penelitian didasarkan pada banyak faktor. Pertama, status mereka sebagai mahasiswa hukum membuat mereka menjadi kandidat yang cocok untuk penelitian ini. Selain itu, keterlibatan mereka sebelumnya dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual lebih lanjut membenarkan inklusi mereka. Selain itu, sebagian besar dari mahasiswa ini sekarang sedang dalam proses menyelesaikan tugas akhir mereka, yang meningkatkan relevansi mereka dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, penulis menemukan bahwa terdapat masalah yang berkaitan dengan plagiarisme, yaitu pada kasus di mana mahasiswa gagal untuk mengaitkan sumber referensi yang dirujuk dengan benar dalam pekerjaan mereka. Sumber referensi untuk karya akademis dapat diperoleh dari buku atau jurnal yang tersedia secara online. Namun, penting untuk dicatat bahwa mahasiswa terkadang terlibat dalam praktik-praktik seperti mengutip atau menyalin bagian dari dokumen elektronik dari internet tanpa menyebutkan sumber kutipan dengan benar. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyalin dan menempelkan seluruh artikel dari internet tanpa melakukan modifikasi atau memberikan sumber referensi asli. Baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, perilaku ini memiliki konsekuensi negatif dan melanggar hak cipta dari artis asli.

Hingga saat ini walaupun terdapat plagiarisme terhadap suatu karya tulis, namun pandangan setiap mahasiswa terhadap plagiarisme berbeda. Dengan mempertimbangkan masalah yang ada dan persepsi yang terkait, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Plagiarisme Dalam Karya Tulis (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 Universitas Ahmad Dahlan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dikaji lebih lanjut di dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 Universitas Ahmad Dahlan terhadap plagiarisme dalam karya tulis?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 melakukan tindakan plagiarisme dalam karya tulis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menemukan arah penelitian ini, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui persepsi mahasiswa terhadap plagiarisme dalam karya tulis.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa melakukan plagiarisme dalam karya tulis.

Demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi mahasiswa terhadap plagiarisme dalam karya tulis.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Hasil penelitian dapat membantu mengembangkan teori dan kerangka konseptual yang baru mengenai pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam karya tulis ilmiah, terutama dalam kaitannya

dengan persepsi mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan teori dan kerangka konseptual yang lebih luas.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan tentang pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam karya tulis ilmiah, terutama dalam hal pengembangan kebijakan dan tindakan preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam dunia akademik.

## 2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya hak cipta dan etika akademik dalam dunia akademik, terutama dalam hal menghindari tindakan pelanggaran hak cipta dan plagiarisme.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, di mana fokusnya adalah menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan penerapan praktisnya dalam masyarakat. Penelitian lapangan mengacu pada pendekatan metodologis di mana suatu penelitian dilakukan di lapangan atau wilayah penelitian tertentu. Lokasi yang dipilih ini berfungsi sebagai tempat untuk menyelidiki gejala obyektif yang terlihat

dalam konteks tertentu (Fathoni, 2011: 96). Penelitian ini dilakukan di dalam lingkungan akademik Fakultas Hukum UAD, khususnya pada mahasiswa angkatan 2019 yang terdaftar di UAD. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perspektif yang dimiliki oleh para mahasiswa ini mengenai fenomena plagiarisme.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan :

### a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli tanpa perantara. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui penelitian lapangan, yang melibatkan wawancara awal dengan sampel mahasiswa dan penyebaran kuesioner kepada responden yang secara khusus merupakan mahasiswa fakultas hukum angkatan 2019.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang di dapat secara tidak langsung atau dari teori-teori sebelumnya. Data sekunder yang digunakan penulis yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

a) “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - d) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah”.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
- a) Buku;
  - b) Jurnal;
  - c) Artikel;
  - d) Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber-sumber hukum tersier yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:
- a) Kamus Hukum;
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

##### 1) Observasi

Observasi adalah metode untuk mendapatkan data primer atau data langsung dari sumbernya di lapangan. Observasi mengacu pada proses metodis pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dengan cara wawancara awal dengan beberapa mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Hukum UAD angkatan 2019. Berdasarkan temuan awal tersebut, penulis memastikan terjadinya plagiarisme di kalangan mahasiswa tersebut, sehingga mendorong perlunya dilakukan investigasi yang lebih komprehensif terhadap perspektif mahasiswa tentang plagiarisme dalam karya tulis.

##### 2) Kuesioner

a) Kuesioner sering disebut sebagai instrumen survei adalah seperangkat pertanyaan terstruktur yang disebarkan kepada individu dengan tujuan untuk mengumpulkan data.

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk diisi dan dikembalikan atau dijawab di hadapan peneliti, untuk memastikan pengawasan dan bimbingan yang tepat (Nasution, 2014: 128). Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang melibatkan penyajian seperangkat pertanyaan kepada populasi sampel, yang kemudian diminta untuk memberikan respon berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Dalam penyebaran kuesioner penelitian ini, secara khusus melalui format wawancara sukarela (di mana responden memiliki kebebasan untuk memilih berpartisipasi atau tidak).

b) Populasi

Populasi adalah keseluruhan fokus penelitian (Arikunto, 2002: 108). Populasi sampel untuk penelitian ini terdiri dari 267 mahasiswa yang saat ini terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yaitu angkatan 2019.

c) Sampel

Sampel merupakan sebagian atau salah satu dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 109). Jika jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan

sampel 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih (Arikunto, 2002: 112).

Mengingat kendala jumlah populasi yang besar dan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, penulis memilih untuk menggunakan jumlah sampel yang terbatas sebagai sarana untuk mewakili keseluruhan populasi secara efektif. Berdasarkan informasi yang diberikan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 siswa, yang dipilih dari populasi sebanyak 267 siswa.

d) Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metodologi sampel yang dikenal sebagai *purposive sampling*. Metode ini melibatkan peneliti untuk secara sengaja memilih individu yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dianggap penting bagi desain penelitian dan dapat secara efektif mencerminkan populasi yang lebih besar yang diteliti. Dalam rangka menetapkan sampel untuk penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria tertentu, yang mencakup individu dari angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang saat ini terdaftar dan berpartisipasi aktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan metode studi dokumentasi yaitu dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-

bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder dan tersier.

#### 4. Analisis data

Data yang diperoleh akan menjalani pemeriksaan dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif. Untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan data deskriptif yang diperoleh dari penelitian mengenai Persepsi Mahasiswa tentang Plagiarisme pada Karya Tulis di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Angkatan 2019. Selanjutnya, teknik induktif digunakan untuk mengkaji informasi yang telah terkumpul.